



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Jl. Jenderal A. Yani
Jakarta – 13230
Kotak Pos 108 Jakarta – 10002

Telepon : 4890308
Faksimili : 4897928
www.beacukai.go.id

06 Juni 2007

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR : SE-10/BC/2007
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYEDIAAN
DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- /BC/2007 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau, dipandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. PENYEDIAAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

1. Terhitung mulai tanggal **2 Juli 2007**, pita cukai untuk pengusaha pabrik yang jumlah produksi hasil tembakau tahun 2006 sampai dengan 100.000.000 (seratus juta) batang dan/atau gram, pita cukainya disediakan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik, untuk pengusaha pabrik yang jumlah produksi hasil tembakau tahun 2006 di atas 100.000.000 (seratus juta) batang dan/atau gram, pita cukainya disediakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Kepala Kantor Pelayanan agar segera membuat surat pemberitahuan kepada masing-masing pabrik di bawah pengawasannya mengenai lokasi penyediaan pita cukai masing-masing pabrik berdasarkan realisasi produksi hasil tembakau pabrik bersangkutan tahun 2006.
3. P3CT dan/atau DP3CT untuk pita cukai kebutuhan bulan Juni 2007 sudah harus diterima di Kantor Pusat DJBC paling lambat tanggal **12 Juni 2007**. P3CT yang diterima setelah tanggal tersebut tidak akan dilayani permintaan penyediaan pita cukainya.
4. Pengusaha pabrik yang telah mengajukan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) untuk kebutuhan bulan April – Mei – Juni 2007, apabila jumlah pita cukai yang diajukan masih kurang dapat mengajukan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Tambahan (P3CT). P3CT tersebut paling lambat tanggal **12 Juni 2007** sudah diterima di Kantor Pusat DJBC.
5. Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C:
 - a. Untuk **Pengusaha golongan I, II, III, dan IIIA paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata bulanan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebelum pengajuan P3C**, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik;

Contoh: Pengajuan P3C untuk kebutuhan bulan juli 2007

$$\begin{aligned} \text{P3C} &= 100\% \times \frac{1}{3} (\text{Realisasi CK-1 Maret+April+Mei}) \\ &= 100\% \times \frac{1}{3} (500+1000+600) \\ &= 100\% \times 700 \\ &= 700 \text{ lembar} \end{aligned}$$

- b. Untuk **Pengusaha golongan IIIB paling banyak 200% (dua ratus persen)** dari rata-rata bulanan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebelum pengajuan P3C, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik;

Contoh: Pengajuan P3C untuk kebutuhan bulan juli 2007

$$\begin{aligned} \text{P3C} &= 200\% \times \frac{1}{3} (\text{Realisasi CK-1 Maret+April+Mei}) \\ &= 200\% \times \frac{1}{3} (100+200+250) \\ &= 200\% \times 183 \\ &= 366 \text{ lembar} \\ &= \text{dibulatkan } 360 \text{ lembar} \end{aligned}$$

- c. Dalam hal **rata-rata bulanan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebelum pengajuan P3C kurang dari 500 (lima ratus) lembar, jumlah pita cukai yang dapat diajukan dalam P3C paling banyak 1.000 (seribu) lembar** dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau
- d. Dalam hal **data rata-rata bulanan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebelum pengajuan P3C untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai yang diajukan sesuai kebutuhan bulanan** dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.
- e. Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3CT paling banyak 50% dari P3C yang telah diajukan untuk periode yang sama dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.

B. PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

1. Pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) untuk pemesanan pita cukai lama (sebelum berlakunya tarif cukai spesifik) sudah harus diajukan dan diterima:
 - a. di Kantor Pelayanan paling lambat tanggal **27 Juni 2007**, dalam hal pita cukai disediakan di Kantor Pelayanan; dan
 - b. di Subdit Pita Cukai paling lambat tanggal **27 Juni 2007**, dalam hal pita cukai disediakan di Kantor Pusat.
2. Pengajuan CK-1 untuk pemesanan pita cukai lama (sebelum berlakunya tarif cukai spesifik) yang melewati waktu sebagaimana dimaksud pada butir 2 tidak dilayani.

C. BATAS WAKTU PELEKATAN DAN PENCACAHAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU YANG DIPESAN DENGAN DOKUMEN CK-1 BULAN MARET S.D. JUNI 2007

1. Pita cukai hasil tembakau terhitung mulai tanggal 2 Juli 2007 terdapat beberapa perbedaan dengan pita cukai hasil tembakau sebelumnya, yaitu **teks Harga jual Eceran (HJE) dan kode personalisasi (jika ada) dicetak dengan warna merah dan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, dan SKT ada penambahan besaran tarif cukai spesifik per batang pada kolom persentase tarif.**
2. Batas waktu pelekatan pita cukai lama (sebelum berlakunya tarif cukai spesifik) paling lambat tanggal **10 Agustus 2007**.
3. Pencacahan sisa pita cukai yang tidak habis dilekatkan sampai batas waktu pelekatan sebagaimana dimaksud pada butir 2, dilakukan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai paling lambat tanggal **20 Agustus 2007**, dengan dibuatkan Berita Acara Pencacahan Pita Cukai (BACK-1).
4. BACK-1 sebagaimana dimaksud pada butir 3, wajib dikirim dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ke Direktorat Cukai u.p. Subdirektorat Pita Cukai paling lambat tanggal **25 Agustus 2007**.

5. Sisa pita cukai yang tidak habis dilekatkan sampai batas waktu pelekatan harus dikembalikan dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai (PBCK-4) oleh Pengusaha Pabrik ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai paling lambat tanggal **9 September 2007**. Pengembalian sisa pita cukai setelah melewati batas waktu tersebut tidak diberikan pengembalian cukai.
6. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai wajib memperhatikan batas waktu pelekatan, pencacahan, dan pengembalian pita cukai tersebut di atas serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal

-ttt-

Anwar Suprijadi
NIP 120050332

Tembusan:
Para Kepala Kantor Wilayah DJBC di seluruh Indonesia.